



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA TENGGULUN**

**PERATURAN DESA TENGGULUN
KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TENGGULUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggulun Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Tenggulun Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tenggulun.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENGGULUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggulun Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 332.460.000 (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 332.460.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 176.290.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 156.170.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tenggulun
 Pada Tanggal : 04 Maret 2013

KEPALA DESA TENGGULUN

 ABU SHOLEH, SPdi



**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TENGGULUN KECAMATAN SOLOKURO
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	100.250.000	136.580.000	
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1,1,1	Hasil Usaha Desa	4.900.000	5.400.000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Bagi Hasil Usaha Kelompok Tani / Gapoktan	1.500.000	2.000.000	
1.1.1.3	Bagi Hasil Rekening Listrik	2.700.000	2.800.000	
1.1.1.4	Hasil Usaha PKK	600.000	600.000	
1,1,2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	9.000.000	9.900.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	3.500.000	5.400.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	0	0	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	1.300.000	1.500.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.2.8	Dst.	0	0	
1,1,3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	21.850.000	45.200.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	6.800.000	6.400.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	15.050.000	16.800.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	0	
1.1.3.4	Swadaya Pembangunan Jalan Pertanian	0	22.000.000	
	Dst.			
1,1,4	Hasil Gotong Royong	57.000.000	64.400.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	27.000.000	27.600.000	
1.1.4.2	Swadaya murni /Partisipasi Masyarakat	30.000.000	36.800.000	
1,1,5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	7.600.000	8.060.000	Diatur dalam
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.140.000	1.210.000	Peraturan Desa
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	3.220.000	3.440.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1.240.000	1.210.000	
1.1.5.4	Regester Keramaian/Pemutaran Sound System	1.280.000	1.360.000	
1.1.5.5	Leges Tebang Kayu	320.000	480.000	
1.1.5.6	Regester Calon Jama'ah Haji	300.000	360.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	3.600.000	3.600.000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	3.300.000	3.300.000	Rumus = nilai baku
1.2.2.2	Bagi Hasil Badan Amil Zakat (BAZ)	300.000	300.000	x 64,8x 10%
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	0	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	0	

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	41.500.000	41.500.000	
1.4.1	ADD	36.000.000	36.000.000	
1.4.2	BANSUN	5.500.000	5.500.000	
1.4.3	Dst.....	0	0	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	0	0	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			Diisi apabila ada
1.5.1.1				Bantuan Dana dari
1.5.1.2				APBN
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	50.000.000,00	50.000.000	Diisi apabila ada
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	0	Bantuan Dana dari
1.5.2.3	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	50.000.000,00	50.000.000	Propinsi Jatim
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	68.600.000	84.400.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	57.600.000	61.200.000	850.000x12
1.5.3.3	TPBPD	3.600.000	4.600.000	
1.5.3.4	Bantuan Tunjangan Rt	0	2.000.000	250.000x8
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
1.5.3.6	Bantua Purna Bhakti Ketua BPD	0	500.000	
1.5.3.7	Bantuan Pelaksanaan Pil Kades	0	6.500.000	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.9	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	0	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.5.4.2	Tunjangan kinerja Plh Sekdes Non PNS	-	-	
1,6	Hibah	0	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			Diisi apabila ada
1.6.1.1		-		Hibah dari Pemerintah
1.6.1.2	Dst.....	-		Pusat
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-		Diisi apabila ada
1.6.2.1		-		Hibah dari Pemerintah
1.6.2.2	Dst.....			Propinsi Jatim
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	0	0	
1.6.3.2	Dst			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-		
1.6.4.1		-		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-		
1.6.5.1				
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	20.000.000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pelaksanaan Pil Kades Desa	0	12.000.000	
1.7.2	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	0	8.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	277.550.000	332.460.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	149.680.000	172.810.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	13.120.000	15.870.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	800.000	1.800.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	200.000	300.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	800.000	2.800.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi, Dan Petugas Penjaga Kantor Desa	750.000	1.500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	400.000	1.000.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	7.500.000	5.800.000	
2.1.1.7	Honorarium Petugas Penarik Rekening Listrik X 8 Rt (Orang)	2.670.000	2.670.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000	6.720.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.500.000	1.600.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.750.000	1.870.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500.000	600.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas BPD	500.000	500.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas TP PKK, dan Pengurus	1.550.000	2.150.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	103.260.000	109.560.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.800.000	2.200.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.400.000	1.400.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan/ Pengecatan Kantor/Balai Desa	1.500.000	1.800.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	760.000	760.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	200.000	200.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	200.000	200.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	35.200.000	35.200.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material BKD	50.000.000	50.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	0	0	
2.1.2.2.12	Belanja Perbaikan Lapangan	1.500.000	8.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Barang Inventaris Desa	5.200.000	4.300.000	
2.1.2.2.14	Belanja Perbaikan Polindes	0	0	
2.1.3	Belanja Modal	27.500.000	41.240.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Pembangunan Jalan Pertanian	18.000.000	24.000.000	
2.1.3.4	Belanja Prasarana Kamar Mandi/WC			
2.1.3.5	Belanja Perbaikan Saluran Irigasi	9.500.000	12.500.000	
2.1.3.6	Belanja Perbaikan Gorong gorong/Saluran air	0	4.740.000,00	
2.1.3.7	Dst.	0	-	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	127.870.000	169.660.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	15.100.000	46.100.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkulu Kades	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.600.000	9.600.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai Pih Sekdes Non PNS	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.2.1	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Belanja Pelaksanaan Pil Kades	0	23.000.000	
2.2.1.2.3	Belanja Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya	0	8.000.000	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	76.600.000	74.100.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	3.500.000	5.400.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	67.000.000	61.200.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	500.000	900.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	3.600.000	4.600.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	-	Diisi apabila ada
2.2.2.1				Belanja Hibah
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	15.320.000	16.620.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	10.800.000	12.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.220.000	1.220.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	200.000	300.000	
2.2.3.5	Belanja Kegiatan PHBN/PHBI di Kecamatan	600.000	600.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	18.850.000	19.250.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	850.000	850.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW , X 8 Rt, dan X 3 Rw	2.800.000	2.800.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	5.000.000	500.000	
2.2.4.9	Operasional Gapoktan/Koptan/Hippa	1.600.000	2.000.000	
2.2.4.10	Biaya Rapat-rapat di Desa	3.600.000	3.600.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	2.000.000	3.580.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	0	0	
2.2.5.2	Bencana Alam	1.000.000	1.000.000	
2.2.5.3	Kegiatan Sosial	1.000.000	2.580.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	277.550.000	332.460.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	-	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	0	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	



Ditetapkan di Tenggulun
Pada Tanggal 04 Maret 2013

KEPALA DESA TENGGULUN

ABU GHOLEH, Spdi



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TENGGULUN KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUN KECAMATAN SOLOKURO
NOMOR : 188/01/413.326.10.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENGGULUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tenggulun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggulun Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 ;
17. Peraturan Desa Tenggulun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tenggulun membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggulun tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggulun Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Urutan dan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggulun
Pada tanggal : 04 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULUN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TENGGULUN KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENGGULUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGULUN
KECAMATAN SOLOKURO.
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 /01/ 413.326.10.1 / 2013

Pada hari ini Senen, tanggal 04, bulan Maret Tahun Dua Ribu Tigaa Belas, bertempat di Balai Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tenggulun perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggulun Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Tenggulun mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tenggulun menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggulun Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggulun Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Tenggulun
Tanda Tangan:**

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Jasuki SPd
Ketua |
 |
| 2. Aji S
Anggota |
 |
| 3. Amir Mahmud SPd
Anggota |
 |
| 4. Turhan, SPd
Anggota |
 |
| 5. Nur Kholid SE
Anggota |
 |
| 6. Moh. Munir
Anggota |
 |
| 7. M. Tafsir
Anggota |
 |
| 8. Sulyaji SPdi
Anggota |
 |
| 9. Arif Mustofa ST
Anggota |
 |